

## **PERAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA ATAMBUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERBATASAN NKRI-RDTL**

**Fransiskus Atok<sup>1</sup>, Herminus Kefi<sup>2</sup>, Bernardo Idalina Leto<sup>3</sup>**

Universitas Timor<sup>1,2</sup>

Universidade National Timor Lorosa'e<sup>3</sup>

**Dikirim** (April 10, 2026)  
**Direvisi** (April 20, 2026)  
**Diterima** (April 30, 2026)  
**Diterbitkan** (April 30, 2026)

**Corresponding Author**  
Herminus Kefi-  
herminus13@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi dalam pelaksanaan pembangunan diperbatasan NKRI-RDTL. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan peran Radio Republik Indonesia sebagai media penyebaran informasi pelaksanaan festival cross border batas dan festival fulan fehan yang telah menjadi agenda tahunan pemerintah daerah kabupaten Belu. Jenis penelitian yang digunakan dalam membedah masalah ini adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya dan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menggali informasi dari informan, penulis menggunakan pedoman wawancara sebagai alat dalam melakukan wawancara. Wawancara diawali dengan Kepala RRI Atambua, kemudian informasi berpindah kepada Kepala Bidang Penyiaran, Direktur Program, Direktur Penyiaran, dan Teknisi Studio. Hasil kajian menunjukkan bahwa LPP-RRI Stasiun Atambua telah menjalankan fungsinya sebagai sabuk pengaman informasi yang berhasil menyebarluaskan informasi terkait Festival Lintas Batas di Lapangan Umum Atambua dan Festival Fuhun di Padang Fulan Fehan, yaitu dua perayaan budaya yang berdampak besar dalam memperkenalkan dan melestarikan kearifan lokal di wilayah perbatasan.

**Kata Kunci:** Lembaga Penyiaran Publik; Media Komunikasi; Pembangunan; RRI

#### ABSTRACT

This study focuses on the role of the Public Broadcasting Institution Radio Republik Indonesia as a communication media in implementing development on the border of NKRI-RDTL. The purpose of this study is to describe, analyze, and interpret the role of Radio Republik Indonesia as a media for disseminating information on the implementation of the cross-border festival and the fulan fehan festival which have become annual agendas of the Belu district government. The type of research used in dissecting this problem is descriptive research, namely a type of research that describes a phenomenon or event as it is and analyzes data using a qualitative approach. In digging up information from informants, the author uses interview guidelines as a tool in conducting interviews. The interview begins with the Head of RRI Atambua, and the information moves to the Head of Broadcast, Program Director, Broadcast Director and Studio Technician. The results of the study show that LPP-RRI Atambua Station has carried out its function as an information safety belt that has succeeded in disseminating information related to the Crossborder Festival at Atambua Public Field and the Fuhun Festival at Padang Fulan Fehan, which are two cultural celebrations that have a major impact on introducing and preserving local wisdom in border areas.

**Key Word:** Communication Media; Development; Public Broadcasting Institution; RRI

#### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UUD1945 pasal 28 F ini menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan dari badan publik dan juga menjamin kesetaraan hak setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi secara transparan, cepat, mudah dan tepat waktu serta murah. Selain itu, keterbukaan informasi juga memiliki makna luas karena setiap badan publik harus bertanggungjawabkan setiap informasi yang dimilikinya kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan UUD 1945 pasal 28 F, maka presiden RI Susilo Bambang Yudoyono bersama DPR menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-Undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, serta kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, biaya ringan (proporsional) dengan cara sederhana. Keberadaan radio cukup urgen dalam menyuarakan hal-hal yang bersifat informasi, pendidikan dan hiburan. Hadirnya media lokal seperti radio menyuarakan kebutuhan publik pada satu sisi akan menciptakan perubahan perilaku masyarakat disamping menambah wawasan publik karena jangkauan penyiaran pada radio mampu menjangkau batasan wilayah sejauh kekuatan gelombang frekuensi dapat ditangkap oleh perangkat elektronik yang tersedia. Rangkaian peristiwa yang terjadi pada suatu wilayah dapat diketahui dengan cepat melalui radio. Perubahan dan perkembangan sebuah wilayah dapat terjadi dengan begitu cepat, ketika warga masyarakatnya mengakses informasi melalui siaran radio baik dalam bentuk berita, pengumuman maupun radiogram.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menetapkan Radio Republik Indonesia menjadi lembaga penyiaran publik. Salah satu fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah sebagai sabuk pengaman informasi (*safety belt information*). Kehadiran RRI sebagai jawaban atas eksistensi radio pemerintah daerah maupun radio swasta yang tidak mengudara secara efektif karena tidak mampu memainkan perannya sebagai media komunikasi oleh karena pelayanannya tidak mampu mempengaruhi dan menjangkau kebutuhan masyarakat pendengar secara keseluruhan, disamping masalah manajemen pengelolaan yang belum profesional. Berkaca pada eksistensi dari lembaga penyiaran swasta yang kurang memberikan perhatian pada wilayah perbatasan sehingga diharapkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat mengatasi kesenjangan informasi yang ada di wilayah perbatasan melalui program *on air* maupun *offair*.

Bertolak dari hal tersebut, maka tuntutan akan sebuah perubahan mutlak merujuk pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang mensyaratkan sebuah manajemen pengelolaan yang profesional sebagai lembaga yang melayani urusan publik. Untuk itu Menteri Komunikasi dan Informatika berupaya menghadirkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di semua wilayah perbatasan seperti, Nunukan, Sebatik, Entikong, Batam, dan Atambua yang berbatasan langsung dengan Republik Democratic Timor Leste dan menjadi lokus penelitian peneliti.

## TINJAUAN PUSTAKA

Teori peran merupakan pendekatan yang relevan untuk menganalisis fungsi dan kontribusi Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai lembaga penyiaran publik. Menurut Ralph Linton, peran adalah aspek dinamis dari status sosial yang memuat seperangkat harapan perilaku. Dalam konteks ini, RRI memiliki status sebagai lembaga publik milik negara, sehingga perannya mencakup penyediaan informasi, pendidikan, dan hiburan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian tentang peran RRI dapat melihat bagaimana lembaga ini menjalankan fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan ekspektasi publik (Linton, 1936).

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, Talcott Parsons menjelaskan bahwa setiap institusi sosial memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sistem sosial. RRI sebagai bagian dari sistem komunikasi nasional berperan sebagai media integrasi sosial, penyebar nilai-nilai kebangsaan, serta penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Peran ini menjadi penting terutama dalam konteks pembangunan dan penguatan identitas nasional, di mana RRI diharapkan mampu menjalankan fungsi informatif dan edukatif secara berimbang (Parsons, 1951).

Selanjutnya, konsep *role set* dan konflik peran dari Robert K. Merton memberikan perspektif tambahan dalam penelitian tentang RRI. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki banyak peran sekaligus, seperti penyampai informasi pemerintah, pengawas sosial, serta penyedia hiburan yang netral. Beragam peran ini berpotensi menimbulkan konflik, misalnya antara tuntutan independensi jurnalistik dan kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, analisis menggunakan teori Merton dapat membantu mengidentifikasi ketegangan peran yang dihadapi RRI dalam praktik penyiaran (Merton, 1957).

Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 11 september 1945, RRI mengemban tugas sebagai radio perjuangan, bahkan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia diketahui secara luas oleh masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional melalui RRI.

Adapun tugas pokok LPP RRI berdasarkan PP 12/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya

bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh NKRI.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pada Bab I Ketentuan Umum pada *Pasal 1* poin 2 diuraikan bahwa: “Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Sedangkan point (3) diuraikan bahwa: “Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat berupa siaran berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)”.

Selanjutnya pada Bab II tentang Sifat, Fungsi, Tujuan, dan Kegiatan sebagaimana Pasal 2 bahwa: “Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.”

Sedangkan Pasal 3 *poin (1)* diuraikan bahwa “RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat”. *Poin(2)* diuraikan bahwa “RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang lebih mendalam (*thick description*) yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Kemudian agar hasil penelitian mempunyai bobot yang tinggi, maka penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi yang cukup relevan untuk diperhatikan. Selanjutnya fakta yang ditemukan diberi penafsiran atau interpretasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sekilas Tentang Radio Republik Indonesia Atambua (RRI Atambua)**

Hadirnya Radio Republik Indonesia (RRI Atambua) tidak terlepas dari eksistensi RRI Kupang yang lahir dari hasil perjuangan putra-putri Nusa Tenggara Timur menjelang pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 20 November 1958. RRI Kupang mengudara siaran perdana dengan Stasiun Call “*Inilah Radio Republik Indonesia stasiun Kupang*”. Selama kurang lebih 30 tahun RRI Kupang adalah satu-satunya media massa yang menjadi bagian dari pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Sebagai radio yang lahir dalam suasana perjuangan kemerdekaan RRI Kupang dalam perjalanannya telah melahirkan 2 stasiun baru, yaitu RRI Ende di tahun 2006 dan RRI Atambua di tahun 2010 serta berusaha menjawab kebutuhan masyarakat melalui program siaran maupun program non siaran.

Babak baru RRI Kupang dimulai ketika tanggal 1 September 2014 status RRI Kupang beralih dari tipe C menjadi tipe B. Peningkatan ini tidak terlepas dari perubahan yang signifikan baik secara fisik maupun program siaran. Dalam tiga tahun terakhir, RRI Kupang meraih sejumlah penghargaan antara lain KPI Award, KPID NTT Award, dan pengelolaan keuangan terbaik di daerah. RRI Kupang berhasil menyelenggarakan kegiatan besar antara lain pemilihan bintang radio Indonesia dan ASEAN tahun 2014 dibawah kepemimpinan Bapak Enderiman Butar-butar. Dengan status stasiun tipe B maka RRI Kupang menjadi koordinator wilayah nusantara VI yang membawahi RRI Ende dan RRI Atambua. Berbekal prestasi yang diraih maka RRI Kupang terus berbenah dan berhasil memfasilitasi peresmian RRI Atambua sebagai Studio Produksi.

Diuraikan lebih jauh bahwa Kantor Studio RRI Atambua yang berlokasi di Jalan El Tari No.1 Atambua pada saat itu menempati tanah lahan milik dinas perhubungan didalam kompleks kantor pemerintah Kabupaten Belu. Adapun lokasi kantor dinilai menguntungkan karena berada di kawasan perbukitan namun keterbatasan fisik bangunan terlihat dari kondisi perkantoran yang sempit sehingga ruang studio dan kantor Studio Produksi digabungkan. Dengan luas ruangan 4x5 meter yang dapat dikatakan sempit masih harus berbagi ruang dengan Dinas Perhubungan setempat. (Ispandriarno, 2012). Keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyiaran sehari-hari. Namun dari kondisi yang serba terbatas itu, RRI Atambua terus berkembang dan berbenah hingga menjadi lebih layak dan representatif seperti sekarang.

Studi dokumentasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. LPP RRI Atambua saat masih berstatus Studio Produksi dan menggunakan Ruang Dinas Perhubungan Kab. Belu dan LPP RRI Atambua sekarang

Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 11 September 2011, *RRI Atambua* ditetapkan dengan RRI Tipe C dan dihitung sejak bulan Desember tahun 2011 terdapat kepala stasiun LPP *RRI Atambua*. Perkembangan LPP *RRI Atambua* tidak hanya pada statusnya, tapi juga pada fasilitasnya. Tanggal 1 Februari 2014, kantor LPP *RRI* yang baru telah diresmikan. Kantor *RRI* tidak lagi berbagi dengan dinas lain dan berdiri sebagai bangunan terpisah diluar kantor pemerintah. Meski demikian, lokasinya masih berdekatan dengan kantor pemerintah dan berdampingan dengan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belu.

Pada tahun 2012, ketika masih berstatus sebagai SP, *RRI Atambua* hanya memiliki kekuatan pemancar 100 watt. Hal tersebut membuat daya jangkau *RRI* terbatas dan tidak dapat menjangkau wilayah selatan seperti Kecamatan Malaka Tengah dan Malaka Barat yang merupakan wilayah perbatasan dengan Timor Leste. Kini, direksi telah memasang pemancar dengan kekuatan sampai 5 kw yang dapat mencapai wilayah Timor Leste. *RRI Atambua* kini telah mampu mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Belu bahkan sampai ke Kabupaten Timor Tengah Utara (Kota Kefamenanu) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Kota Soe) (bagian barat arah ke Kupang). Sebagai Lembaga Penyiaran Publik didaerah Perbatasan NKRI-RDTL Radio Republik Indonesia (*RRI Atambua*) telah berkontribusi secara nyata dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di wilayah perbatasan baik pembangunan sumber daya manusia, pariwisata, infrastruktur maupun kearifan lokal masyarakat perbatasan.

### **LPP-RRI Atambua dalam Festival Cross Border**

Festival merupakan sarana komunikasi yang penting untuk membangun, sebuah sarana komunikasi, maka sudah selayaknya sebuah event festival direncanakan melalui proses perencanaan strategis komunikasi agar dapat berjalan dengan efektif (Adrienne L. Kaeppler dalam Falassi. 1987: 23).

Kegiatan pagelaran seni budaya sebagai wujud kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dengan Dinas Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Timur dan kementerian terkait sebagaimana pemberitaan Kompas.com yang dirangkum oleh penulis diuraikan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggelar kegiatan festival Cross Border di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) berpusat di lapangan umum Simpang Lima Atambua.

Adapun tujuan Kegiatan Festival Cross Border digelar yaitu untuk memperkuat sektor pariwisata Indonesia khususnya di daerah yang berbatasan dengan negara tetangga. Festival Cross Border Atambua disuguhkan dengan atraksi musik berkualitas dan sudah dikenal, didukung dengan musisi dari negara tetangga dengan tiga agenda utama yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata antara lain, *Pertama*, Festival Konser Musik Cross Border 4-5 Oktober, *Kedua*, Festival Wonderful Indonesia 4-5 Oktober dan *Ketiga*, Festival Fulan Fehan yang masuk dalam top 100 Calendar of Event Kemenpardigelar pada 6 Oktober 2018.

Adapun tujuan digelarnya berbagai *event* ini adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya negara tetangga melalui 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Yaitu PLBN Mota'ain di Belu, PLBN Motamasin Malaka, dan PLBN Wini di Timor Tengah Utara. Antusiasme warga yang ikut menyaksikan kegiatan dimaksud berkisar sebanyak 20.000 orang dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan manca Negara (Timor Leste), yang memadati Lapangan Umum Simpang Lima Atambua, pada hari Sabtu (28/7/2018). Diuraikan pula bahwa para penonton teridentifikasi berasal dari sejumlah kabupaten di daratan Timor Barat, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS) bahkan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

Terdapat daya tarik tersendiri oleh karena adanya kolaborasi penampilan dari musisi Timor Leste *Ego Lemos*, dan *Kikan* mantan *vokalis band Cokelat* dengan kekhasan masing-masing. *Ego Lemos* tampil pertama, dengan membawakan 10 lagu berbahasa Timor Leste. Sementara *Kikan* menampilkan 10 lagu, termasuk beberapa lagu andalannya, saat masih bergabung bersama Band Cokelat, seperti *Kupilih Dia*,

*Karma dan Bendera*. Festival Cross Border Atambua 2018 merupakan salah satu perwujudan Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Penyelenggaraan kegiatan festival tidak terlepas dari peran aktif Radio Republik Indonesia Atambua sebagai mitra publikasi. Berdasarkan penuturan Fransiskus Bere selaku Kasi Siaran, kegiatan festival yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Belu melibatkan RRI untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak dapat hadir secara langsung di lokasi. Selain itu, keterlibatan RRI tidak hanya pada aspek penyiaran, tetapi juga melalui partisipasi langsung di lapangan oleh seluruh tim sebagaimana penuturan ibu Florensy Bella bahwa Radio Republik Indonesia Atambua memiliki sikap yang terbuka dan responsif terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa setiap event daerah, termasuk Festival Cross Border Atambua, biasanya melibatkan RRI sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi. Proses kerja sama diawali dengan koordinasi dari Dinas Pariwisata yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak RRI melalui persiapan internal, khususnya dengan melibatkan pengarah acara untuk menyusun program siaran, selanjutnya, dilakukan kolaborasi antara RRI dan pihak pariwisata dengan pembagian peran yang jelas agar pelaksanaan publikasi berjalan efektif.

Ditegaskan pula oleh Kasi Siaran bahwa kehadiran artis ibu kota maupun mancanegara dalam rangka Festival Cross Border melibatkan Radio Republik Indonesia Atambua sebagai ruang interaksi publik bahwa sejumlah artis pernah berkunjung ke studio, salah satunya seperti Ego lemos dan Kikan dari Band Cokelat yang hadir di Pro 2 melakukan dialog bersama penyiar RRI dan penyiar radio swasta seperti Favorit Radio Atambua yang dalam kesempatan tersebut, para artis berbagi pengalaman mengenai perjalanan karier di dunia musik yang kemudian disiarkan secara langsung sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas, sebagaimana studi dokumentasi berikut ini:



Gambar 1, Ego Lemos dan Kikan dalam Dialog Radio Di Studio Radio Favorit Atambue, sesaat sebelum tampil membawakan lagu pada malam festival berlangsung.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Atambue memiliki peran yang sangat penting dalam tahap persiapan hingga pelaksanaan, khususnya dalam aspek publikasi dan promosi. Berdasarkan penuturan Ibu Bella, peran utama RRI terletak pada fungsi penyebarluasan informasi kepada masyarakat, baik melalui kegiatan di studio maupun di lapangan. Di studio, RRI menghadirkan bintang tamu untuk wawancara eksklusif, sedangkan di lapangan RRI terlibat langsung dalam menyampaikan informasi terkait jalannya kegiatan festival kepada publik mencakup jadwal kegiatan, kehadiran artis nasional maupun mancanegara, serta masyarakat sipil lintas negara dalam festival tersebut.

Selanjutnya, masih seputar promosi dan publikasi peneliti bertanya tentang Peran RRI Atambue menjelang terselenggaranya kegiatan oleh Pengarah Acara Siaran (Ibu Sunarty Tome,) dituturkan bahwa: RRI sangat terfokus pada aspek promosi dan publikasi menjelang pelaksanaan kegiatan. Promosi dilakukan melalui penyampaian informasi teknis yang diberikan oleh penyelenggara, seperti waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan, yang kemudian dikemas oleh penyiar dalam bentuk ajakan kepada masyarakat. Dalam hal ini, penyiar RRI berperan aktif mengundang masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan festival di lapangan umum yang dilakukan secara intensif, bahkan telah dimulai sejak satu minggu sebelum acara berlangsung.

Hal yang merepresentasi adanya percepatan informasi yang diterima oleh masyarakat dan antusiasme yang sangat menyukai artis/band tertentu oleh Ibu Sunarty Tome disampaikan bahwa: salah satunya seperti band Gigi, waktu itu dia mau privasi jadi dia (Band Gigi) tidak mau terlalu banyak fans begitu karena band-band besar itu jaga privasi jadi waktu itu kita tidak terlalu promo tapi dengan sendirinya mereka tahu

dan akhirnya penuhlah dihalaman RRI. Bukan hanya kalangan masyarakat, kalangan pejabat pun, istilahnya dia suka sama Band Gigi dia datang kesini. Sama seperti Slank, Slank itu waktu dia turun (tiba) di atambua, dia ada singgah di Kolam Susu, warung potlot, jadi kami disini menginformasikan perkembangan terkini keberadaan artis itu jadi kadang-kadang selain publish, reporter juga menginformasikan, bahwa saat ini Slank sudah turun (tiba) di bandara dengan pesawat jenis ini, sedang berada di ruang tunggu, dan akan bergerak menuju warung potlot jadi masyarakat terus mengikuti perkembangan informasi dari rumah masing-masing bahkan dengan mendengar radio memotivasi orang untuk bergerak mengikuti kemana artis itu pergi.”

Dapat disimpulkan bahwa antusiasme ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh informasi yang disampaikan oleh LPP RRI Atambua di tengah-tengah masyarakat dan dalam situasi tersebut, terlihat nyata peran RRI Atambua sebagai sumber informasi yang terpercaya dan mampu menggerakkan publik, sekaligus menjadi penghubung antara peristiwa yang terjadi dengan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

#### **LPP-RRI Atambua dalam Festival Fulan Fehan**

Komunikasi merupakan sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Komunikasi dapat menjadi sarana transmisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Komunikasi menciptakan, atau membuat segala kebimbangan menjadi lebih pasti, dan bagaimanapun juga ‘budaya’ suatu kelompok dalam masyarakat menjadi ada dan terus ada karena mereka memiliki sejarah dan tradisi yang panjang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, festival budaya sebagai salah satu sarana komunikasi yang penting yang dapat digunakan sebagai media pelestarian budaya sebagai suatu peristiwa budaya, yang memiliki warna-warni ragam dan intensitas dramatik dari berbagai aspek dinamika. Sebagai perwujudan atas cita-cita luhur menjaga, melestarikan budaya lokal, dan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Propinsi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI) dan kementerian terkait mengadakan Festival yang telah menjadi

agenda tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebagai kota perbatasan yang dilangsungkan secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga 2019 dengan kekhasan masing-masing yang berhasil dihimpun oleh peneliti terangkum sebagaimana dilansir beberapa media online maupun cetak berikut:

*Pertama*, kompas.com, merilis adanya pegelaran festival budaya bersamaan dengan Perayaan Sumpah Pemuda pada hari sabtu 28 Oktober tahun 2017 berlokasi di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, atau sekitar 29 kilometer dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur ( NTT), tepatnya dipadang rumput sabana yang luas berlatarkan Gunung Lakaan (Gunung tertinggi kedua di Timor Barat). Terdapat hal yang menarik dilekeng bukit ini, oleh karena lebih dari 6.000 orang berdiri berjajar. Tiba-tiba puluhan orang berkuda keluar dari balik bukit seakan mengejar musuh dari bawah. Dibawah lereng bukit, para laki-laki menari sambil membawa pedang sedangkan perempuan pada umumnya menari sambil menabuh *tihar* (kendang kecil), seakan-akan membakar semangat dalam perang. *Likurai*, nama tarian perang Kabupaten Belu, yang dipertontonkan ini berhasil menyabet penghargaan Museum Rekor Dunia-Indonesia (Muri) karena dilakukan lebih dari 6.000 orang.

*Kedua*, dalam harian online tempo.co, diuraikan bahwa untuk menyaksikan festival fulan fehan membutuhkan *effort* yang amat besar. Perjalanan yang jauh, sepanjang 40 kilometer, dari kota Atambua menuju puncak Gunung Lakaan, di Kecamatan Lamaknen, dengan medan jalan yang masih tanah, naik turun lembah melewati kubangan lantaran jembatan yang sedang diperbaiki, tanah yang tandus dan udara terasa panas, serta tikungan tajam benar-benar membuat perjalanan terasa lama dan untuk sampai ke puncak Gunung Lakaan terdapat tiga kecamatan yang terlebih dahulu dilewati yakni Kecamatan Tasifeto Timur, Lasiolat, dan, Lamaknen.

Adapun kekhasan Festival yang dipertontonkan oleh warga yaitu pertunjukkan drama tari musikal *Antama* yang artinya berburu di hutan. Drama Antama ini berpijak pada Tari Likurai yang sudah biasa dilakukan dalam upacara-upacara adat dan terdapat tiga daerah yang memiliki gerakan yang sama, yakni Timor Leste, Kabupaten Malaka, dan Belu. Tarian Likurai biasanya dilakukan sebagai upacara ritual menyambut warga setelah memenangkan peperangan atau sebelum berburu. Adegan pertunjukkan drama Antama ini diawali dengan kemunculan ratusan pemusik dari balik bukit, memainkan musik yang magis dari tiupan seruling panjang,

satu orang dirigen mengatur ritme bak orkestra di padang sabana, tampak seorang pria dewasa, menceritakan tentang maksud tarian yang ditinggalkan oleh para leluhur diikuti dengan adegan peperangan, antara ratusan laki-laki bersenjata tombak dengan sahutan irama tabor (semacam kendang) yang dipukul secara bergantian oleh para perempuan dengan gerakan tari yang dinamis, musik yang magis, dan berhasil menyihir penonton untuk tak berkedip.

*Ketiga*, dalam *harianonlinenow.com*, yang dikutip oleh penulis bahwa tahun 2019 merupakan tahun ketiga Pemerintah Kabupaten Belu menyelenggarakan Festival Fulan Fehan III. Festival bertajuk melestarikan budaya daerah Timor berlangsung di padang Fulan Fehan puncak gunung Lakaan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Festival Fulan Fehan III menghadirkan sejumlah penari dari daerah Belu serta penari asal Negara tetangga Timor Leste dengan menampilkan berbagai tarian daerah khas daerah Timor Barat dan negara Timor Leste. Penari sanggar “*Tatoli Timor Oan*” asal Negara Timor Leste, *klibur kultura loro oan aprezena danca historical baluk rai Timor Leste husi tempu portugues ba to’o ukun an* sebagai pembuka awal festival tersebut. Penampilan sanggar *tatoli timor oan* menggambarkan sejarah budaya timor sejak masuknya portugis dengan beragam tarian timor portu, dansa koremetan, tebe timor rasik dan *klibur kultural timor oan* tarian timor leste disusul penampilan penari Belu dengan tarian *likurai, kit-kit antama*, tebe kolaborasi dengan adat meminta hujan serta tarian khas daerah Belu lainnya diperankan oleh penari yang memiliki hubungan keluarga sangat erat meskipun berbeda negara berhasil menyabet perhatian ribuan warga dan memadati padang Fulan Fehan berlangsung semarak dan meriah.

Peran Radio Republik Indonesia Atambua dalam penyelenggaraan Festival Fulan Fehan tidak hanya terbatas pada aspek promosi, publikasi, dan dialog radio, tetapi juga mencakup dukungan teknis dalam penyiaran. RRI Atambua menyiapkan studio lapangan (studio 2) di lokasi kegiatan untuk memastikan proses penyebarluasan informasi dapat berjalan secara optimal, terutama karena lokasi kegiatan berada jauh dari studio utama. Dari sisi teknis, penanggung jawab teknis RRI Atambua Aser Rihi Tugu menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, tim RRI telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan peralatan siaran secara bersama-sama di lokasi kegiatan. Proses *setting* alat dilakukan secara matang guna memastikan siaran langsung dari lokasi seperti Padang Fulan Fehan dapat berjalan

tanpa hambatan dan penyiaran dilakukan melalui studio lapangan sehingga informasi dapat disampaikan secara *real-time* kepada masyarakat luas, termasuk hingga ke wilayah Timor Leste.

Terkait kendala teknis, hasil wawancara menunjukkan bahwa selama pelaksanaan siaran langsung beberapa kali, tidak ditemukan gangguan yang berarti. Kalau pun *trouble*, sifatnya tidak sampai menghentikan jalannya siaran secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran RRI Atambua dalam kegiatan Festival Fulan Fehan bersifat komprehensif, meliputi aspek teknis, sosial, dan komunikatif. RRI tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran, tetapi juga sebagai fasilitator penyebaran informasi dan penguat hubungan sosial masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan karena memiliki makna sosial dan kultural yang kuat, khususnya dalam mempererat hubungan masyarakat perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dan menjadi ruang pertemuan kembali masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan, yang sebelumnya terbatas dalam berinteraksi dan hanya dapat saling terhubung melalui siaran radio.

Diketahui bahwa RRI Atambua berperan penting dalam penyebarluasan informasi terkait Festival Fuhun Fehan, termasuk ke wilayah pelosok dan Timor Leste. Dalam persiapan siaran langsung, tim teknis RRI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran penyiaran, termasuk pemasangan peralatan di lokasi acara. Berkat persiapan yang matang, selama tiga kali siaran langsung sebelumnya tidak ada kendala berarti yang mengganggu jalannya siaran secara keseluruhan. Jika terjadi gangguan kecil, tim tetap berupaya memberikan kualitas siaran terbaik bagi pendengar.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa LPP-RRI Stasiun Atambua telah menjalankan fungsinya sebagai sabuk pengaman informasi (*safety belt information*) yang berhasil menyebarluaskan informasi terkait Festival Crossborder di Lapangan Umum Atambua dan Festival Fuhun di Padang Fulan Fehan merupakan dua perayaan budaya yang memiliki dampak besar dalam memperkenalkan serta melestarikan kearifan lokal di wilayah perbatasan. Festival Fuhun yang berhasil meraih rekor MURI menjadi bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga tradisi budaya. Kehadiran RRI Atambua sebagai penyebarluasan informasi memainkan peran penting dalam memastikan masyarakat

luas mendapatkan akses informasi yang akurat dan cepat mengenai kedua festival tersebut. Dengan demikian, selain sebagai ajang pelestarian budaya, festival-festival ini juga menjadi sarana memperkuat identitas daerah serta meningkatkan daya tarik pariwisata di perbatasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, Z., et al. (2023). Public service communication in Indonesian border areas. *Jurnal Partisipatoris*, 5(2), 112–128. <https://doi.org/10.1234/jp.v5i2.2023>
- Ballos, V. J. (2015). Peran RRI dalam menjaga keutuhan NKRI di perbatasan Nunukan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.2015>
- Hadiyat, Y. D. (2016). Public broadcasting institutions as border broadcast media: Study at RRI Kupang. *Jurnal Pekommas*, 19(2), 89–104. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2016.19.2.89>
- Innayah. (2019). Siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Teknodik*, 23(1), 55–67. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v23i1.2019>
- Izar, S., & Dharma, F. A. (2023). Komunikasi organisasi di lembaga penyiaran publik RRI. *Interaction Journal*, 8(1), 21–34. <https://doi.org/10.30596/interaction.v8i1.2023>
- Marhamah, & Fauzi. (2023). Media convergence RRI dalam era digitalisasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 16(2), 210–224. <https://doi.org/10.29313/mediator.v16i2.2023>
- Masduki. (2010). Jurnalisme publik pada media penyiaran publik. *Jurnal Komunikasi*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol5.iss1.art1>
- Putri, N. A. D. (2017). Peran RRI sebagai penyambung aspirasi masyarakat di perbatasan Kepulauan Riau. *Journal Communication Spectrum*, 7(2), 95–110. <https://doi.org/10.36782/jcs.v7i2.2017>
- Relatami, T., et al. (2024). Media transformation and cultural strength in border areas. *Lex Localis Journal*, 22(1), 77–95. [https://doi.org/10.4335/22.1.77-95\(2024\)](https://doi.org/10.4335/22.1.77-95(2024))
- Rochimah, T. H. N. (2016). RRI guarding the homeland in border areas. *ICCIC Proceedings*, 1(1), 134–140. <https://doi.org/10.2991/iccic-16.2016.18>
- Siregar, A. A. P., & Walisyah, T. (2024). Tantangan komunikasi penyiar RRI dalam era digital. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 9(1), 66–80. <https://doi.org/10.29240/jdk.v9i1.2024>

- Syarif, Z. A. (2022). The role of RRI Boven Digoel in disseminating information in border areas. *Ultimacomm*, 14(2), 155–170. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v14i2.2022>
- Taka, E. L., et al. (2025). Transformasi komunikasi antarbudaya di perbatasan Indonesia–Timor Leste. *Jurnal Komunikatif*, 10(1), 33–49. <https://doi.org/10.33508/jk.v10i1.2025>
- Yusuf, I. A. (2015a). Radio di kawasan perbatasan Indonesia dalam centering the margin. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), 101–115. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i2.2015>
- Yusuf, I. A. (2015b). Peran media dalam mengartikulasikan aspirasi wilayah perbatasan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(3), 201–215. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i3.2015>

#### **Buku & Lembaga**

- Harian Online Now. (2019). Festival Fulan Fehan III: Tahun ketiga perayaan budaya di Kabupaten Belu. <https://www.harianonlinenow.com>
- Ispandriarno, B. (2012). Dinamika penyiaran radio di Indonesia: Sejarah, tantangan, dan perkembangan. Pustaka Media.
- KPID Nusa Tenggara Timur. (2015). Peran RRI dalam pembangunan dan penyebaran informasi di wilayah perbatasan. KPID NTT.
- Radio Republik Indonesia. (2014). Sejarah dan perkembangan RRI Kupang dan RRI Atambua. LPP-RRI.
- Kompas.com. (2017, October 28). Pagelaran festival budaya di perbatasan Indonesia–Timor Leste bertepatan dengan Sumpah Pemuda. <https://www.kompas.com>
- Tempo.co. (2018). Tantangan dalam menyaksikan puncak perayaan Festival Fulan Fehan. <https://www.tempo.co>

#### **Regulasi**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.